



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 268 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENJAJAKAN DAN PERSIAPAN KONSUMSI
JEMAAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 1443H/2022M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi agar mendapatkan makanan yang memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah dan cita rasa Indonesia, perlu dilakukan penjajakan dan persiapan konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1443H/2022M;
- b. bahwa untuk melakukan penjajakan dan persiapan konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1443H/2022M, diperlukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Penjajakan dan Persiapan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1443H/2022M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1496);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442H/2021M;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PENJAJAKAN DAN PERSIAPAN KONSUMSI JEMAAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 1443H/2022M.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penjajakan dan Persiapan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1443H/2022H sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan kerja bagi Tim dan pihak terkait lainnya dalam melakukan penjajakan dan persiapan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1443H/2022M;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 268 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENJAJAKAN DAN PERSIAPAN KONSUMSI
JEMAAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI
TAHUN 1443H/2022M

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam pasal 40 ayat (1) Menteri bertanggung jawab memberikan penyediaan konsumsi kepada Jemaah haji dengan memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia.

Sehubungan dengan terjadinya wabah pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk negara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga berdampak bagi Jemaah haji khususnya Jemaah haji Indonesia yang tidak memberangkatkan Jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M dan 1442H/2021M. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 pada Bab II poin (F) Penyedia Layanan di Arab Saudi dan dalam negeri yang telah diusulkan sebagai penyedia layanan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441H/2020M dinyatakan batal. Atas dasar tersebut diatas, penyediaan layanan konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi dan dalam negeri pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M dilakukan proses penyediaan ulang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pelaksanaan penyediaan layanan konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (1) tersebut di atas, yang disebabkan terdapat perbedaan peraturan pemerintah Indonesia dan kebijakan Arab Saudi pada masa pandemik, sehingga dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah Arab Saudi dan kondisi di lapangan

dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional dan berpedoman pada nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Bagian Ketiga Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dengan demikian perlu dilakukan koordinasi dengan *stake holders* terkait layanan konsumsi, survey ketersediaan dan harga bahan pangan, makanan siap saji, melakukan peninjauan ke perusahaan katering terkait administrasi dan teknis.

Untuk menindaklanjuti tanggung jawab pelayanan konsumsi kepada Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M, Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah secara terus menerus meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan konsumsi bagi Jemaah haji dengan melakukan penyempurnaan penyediaan konsumsi secara terarah dan terkendali untuk memperoleh hasil yang maksimal, sehingga perlu ditetapkan Pedoman Penjajakan dan Persiapan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari Pedoman Penjajakan dan Persiapan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi adalah sebagai bahan acuan kerja dalam pelaksanaan penjajakan dan persiapan konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 2022 yang memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia.

B. Tujuan

Tujuan dari Pedoman Penjajakan dan Persiapan Konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi adalah terlaksananya proses penyediaan konsumsi yang efektif, efisiensi, transparan, akuntabel, dan kepatutan guna untuk meningkatkan kualitas konsumsi sesuai dengan tata nilai penyediaan barang dan jasa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Arab Saudi.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN WAKTU PELAKSANAAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. Penjajakan dan persiapan konsumsi di wilayah Jeddah;
2. Penjajakan dan persiapan konsumsi di wilayah Madinah;
3. Penjajakan dan persiapan konsumsi di wilayah Makkah; dan
4. Penjajakan dan persiapan konsumsi di wilayah Armina.

B. Waktu Pelaksanaan

Penjajakan dan persiapan konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi dilaksanakan selama 27 hari di tahun 2021.

BAB IV

PELAKSANAAN

Dalam melakukan penjajakan dan persiapan konsumsi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 2022 tim melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Kantor Urusan Haji di Jeddah;
2. melakukan koordinasi dengan *stake holders* terkait layanan konsumsi pada masa pandemi, diantaranya:
 - a. Kepala Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Jeddah dan Importir di Jeddah;
 - b. Perusahaan katering Saudi Airline (pelayanan katering haji 2021) di Jeddah;
 - c. Asosiasi Pengusaha Katering Jeddah, Makkah dan Madinah;
3. melakukan survey ketersediaan dan harga bahan pangan di Arab Saudi (Jeddah, Makkah dan Madinah);
4. melakukan survey makanan siap saji di Arab Saudi, terkait kualitas, ketersediaan, harga, sistem penyajian, keamanan pangan dan nilai gizinya;
5. melaksanakan kegiatan persiapan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, antara lain pengecekan perusahaan-perusahaan katering yang

- biasa melayani Jemaah haji Indonesia untuk wilayah Jeddah, Makkah, Madinah dan Armina;
6. melakukan penjajakan peningkatan layanan konsumsi terkait pemberian makan paling banyak 3 kali per hari;
 7. melakukan penjajakan terkait layanan konsumsi di masa pandemi terhadap sistem produksi, distribusi dan sistem penyajiannya serta regulasi-regulasi terbaru lainnya terkait dengan layanan konsumsi bagi Jemaah haji.
 8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan kerja bagi Tim dalam melakukan penjajakan dan persiapan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1443H/2022M.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF